

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN JAWA BARAT BAGIAN SELATAN

Oleh
Gunawan Undang^{1)*}

¹⁾Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Kota Medan

*Email: gunawanundang@gmail.com

ABSTRAK. Kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Barat antara lain menetapkan bahwa provinsi ini membagi empat kawasan pengembangan wilayah, yakni Jawa Barat Bagian Barat (JBBB), Jawa Barat Bagian Tengah (JBTT), Jawa Barat Bagian Utara (JBBU), dan Jawa Barat Bagian Selatan (JBBS). JBBB, JBTT, dan JBBU pada umumnya bercirikan perkotaan, sedangkan JBBS pada umumnya bercirikan perdesaan. Pengembangan wilayah di empat kawasan tersebut sudah memiliki berbagai kebijakan, baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah provinsi. Dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut masih menyisakan berbagai masalah, di antaranya ketimpangan antara kawasan perkotaan dengan perdesaan, ketimpangan regional, dan ketimpangan lokal. Indeks pembangunan jalan dan jembatan di kawasan JBBS – misalnya - hanya 28,24%, sedangkan di JBBU 71,76%. Sebagai upaya meminimalisasi masalah tersebut, kami menawarkan tiga *framework* untuk pengembangan masing-masing PPW tersebut. Sebagai temuan (*novelty*), ketiga *framework* tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan masing-masing kabupaten dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah ditetapkan. Jika dianggap perlu, beberapa kebijakan tersebut perlu dilakukan reformulasi kebijakan. Faktor dampak (*impact*) kajian ini denarian dapat meminimalisasi ketimpangan regional dan ketimpangan lokal di kawasan JBBS.

Kata Kunci: Evaluasi Implementasi Kebijakan, Pengembangan Wilayah, Jawa Barat Bagian Selatan

ABSTRACT. The development policy in West Java Province, among others, stipulates that this province divides four regional development areas, namely West West Java (JBBB), Central West Java (JBTT), North West Java (JBBU), and Southern West Java (JBBS).). JBBB, JBTT, and JBBU are generally characterized by urban areas, while JBBS are generally characterized by rural areas. Regional development in the four regions already has various policies, both central government policies and provincial government policies. In implementing these policies, there are still various problems, including inequality between urban and rural areas, regional inequality, and local inequality. The index of road and bridge construction in the JBBS area – for example – is only 28.24%, while in JBBU it is 71.76%. In an effort to minimize these problems, we offer three frameworks for the development of each PPW. As a novelty, the three frameworks are expected to be used as material for evaluating the policies of the central, provincial and district governments in implementing the policies that have been set. If deemed necessary, some of these policies need to be reformulated. The impact factor of this study is that it can minimize regional and local inequality in the JBBS area

Keywords: Evaluation of Policy Implementation, Regional Development, Southern West Java

PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Barat memiliki 27 daerah kabupaten dan kota, yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota. Daerah kabupaten meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Pangandaran. Sedangkan daerah kota terdiri dari Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, dan Kota Banjar.

Secara geografis, dari 27 daerah kabupaten dan kota, dibagi menjadi empat kawasan, yakni JBBB, JBBT, JBBU, dan JJBS. JBBB, JBBT, dan JBBU pada umumnya bercirikan perkotaan, sedangkan JBBB pada umumnya masih bercirikan perdesaan. Jumlah penduduk di Jawa Barat sangat besar, yakni 49,94 juta jiwa (2020), pada tahun 2035 diroyeksikan menjadi 52,7 juta jiwa (BPS Jawa Barat, 2021)

Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa kebijakan pembangunan untuk pengembangan JJBS antara lain Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang

Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan 2009—2029. Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah masalah, terutama ketimpangan sosial - pembangunan antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan di JJBS. Hal tersebut perlu dievaluasi lebih mendalam.

TINJAUAN PUSTAKA

Proses kebijakan publik meliputi 'formulasi kebijakan', 'implementasi kebijakan', dan 'evaluasi kebijakan' (Almeida & Báscolo, 2006). Tahap 'formulasi kebijakan' meliputi perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan penetapan kebijakan (Bintari, 2016). Formulasi kebijakan publik dapat digunakan untuk semua bidang ilmu kebijakan. Beberapa kajian dan teori tentang perumusan kebijakan dapat mengatasi semua masalah kebijakan yang dihadapi oleh lembaga maupun institusi pemerintah maupun swasta (MH & Muadi, 2016). Proses implementasi kebijakan dipandang sebagai kekuatan pembangkit ketegangan di masyarakat, meliputi kebijakan ideal, organisasi pelaksana, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan. Implementasi kebijakan dapat berupa umpan balik kepada pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Pembuat

kebijakan dan pelaksana kebijakan dapat mendukung atau menolak implementasi kebijakan lebih lanjut. Dalam Penerapan model tersebut, pembuat kebijakan dapat mencoba untuk meminimalkan ketegangan yang mengganggu yang dapat mengakibatkan kegagalan hasil kebijakan untuk memenuhi harapan kebijakan (Smith, 1973). Implementasi kebijakan memerlukan kolaborasi antara pusat dan daerah (Honig, 2006). Evaluasi kebijakan publik merupakan kegiatan *sine qua non* dan tidak dapat dihindari bagi setiap negara bangsa di dunia, yakni evaluasi pada saat perumusan, implementasi, dan pasca implementasi atau penilaian dampak (evaluasi) (Khan & Rahman, 2017).

Sedangkan analisis kebijakan sangat tergantung pada penyebab dan konsekuensi dari kebijakan; untuk menilai 'apa yang seharusnya', bukan 'apa adanya'. Berkaitan dengan masalah efisiensi dan keadilan, analisis kebijakan mengacu pada ekonomi normatif dan analisis keputusan, serta etika dan cabang lain dari filsafat sosial dan politik, yakni tentang apa yang seharusnya terjadi. Konsekuensi (tujuan) yang diinginkan dan tindakan yang diinginkan (sarana) merupakan bagian penting dari analisis kebijakan. Nilai-nilai efisiensi, kesetaraan, keamanan, kebebasan, demokrasi, dan pencerahan yang bersaing merupakan salah satu pilihan tujuan analisis kebijakan yang berkelanjutan. Mengutip Robert C. Wood (1968), penalaran normatif dalam analisis kebijakan adalah "masalah kita

bukanlah melakukan apa yang benar, tetapi mengetahui apa yang benar." (Dunn, 2018).

Berkaitan dengan kebijakantatakelola lingkungan, sangat penting melibatkan aktor pemerintah, pengelola lingkungan, dan lembaga swadaya masyarakat (Vaas et al., 2017). Pengelolaan konservasi sangat penting sebagai arus utama kebijakan pengelolaan lingkungan. Dukungan kebijakan undang-undang yang masih berdasarkan pada pendekatan yang tradisional, perlu berpusat pada kesejahteraan manusia (Noe et al., 2017). Jika ingin berhasil, praktik kebijakan konservasi lingkungan di dunia global dalam beberapa dekade terakhir harus melibatkan masyarakat lokal (Wali et al., 2017).

METODE

Artikel ini menggunakan metode kualitatif. Untuk menghasilkan sebuah teori (atau paradigma/*framework*) dalam metode kualitatif, dilakukan melalui pendekatan induktif (khusus-umum). Pendekatan model ini perlu diawali dari pengamatan empiris (data), menguji hipotesis, mengembangkan teori yang valid (Gabriel, 2007). Pendekatan ini pun relevan dengan *grounded theory*, karena memerlukan validitas analisis isi (*content analysis*), generalisasi untuk penemuan teori induktif didasarkan pada data yang dianalisis secara sistematis sehingga menghasilkan hipotesis-deduktif untuk menguji dan membangun teori ilmu sosial (Allan, 2003); (Haig, 1995); (Henwood & Pidgeon, 1992);

(Cho & Lee, 2014); (Liu et al., 2022); (Bengtsson, n.d.); (Downe-Wamboldt, 1992); (Campos & Turato, 2009).

Dalam penelitian lanjutan di masa yang akan datang – baik oleh penulis maupun oleh peneliti lainnya – hasil analisis *grounded theory* atau *content analysis* ini diharapkan dapat berkembang menjadi paradigma baru (*new paradigm*) berdasarkan perspektif epistemologi, ontologi dan metodologi (Campos & Turato, 2009) berdasarkan data kualitatif seperti wawancara, indepth interview, *participatory research* atau *focus group discussion* (FGD) (Liu et al., 2022) atau menggunakan *mix method (qualitative & quantitative hybrid)* (Allan, 2003); (Hayes et al., 2013); (Abowitz & Toole, 2010); (Sandelowski, 2000). Sedangkan dari aspek jenis keilmuannya, metode penelitian ini termasuk penelitian sosial yang mengaplikasikan metode ilmiah untuk mempelajari masalah-masalah sosial [25]. Bertitik tolak dari teori tersebut, model induktif-deduktif dalam penelitian ini diharapkan menghasilkan paradigma baru untuk pengembangan kawasan JBBS yang tertinggal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pembangunan

Beberapa kebijakan pengembangan pembangunan di Jawa Barat, antara lain, (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

(2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan; (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009—2029; (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan 2009—2029, dan (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat. Bahkan dalam bidang pariwisata, beberapa daerah kabupaten dan kota sudah menetapkan regulasi. Kabupaten Garut – misalnya – telah memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. Daerah tersebut memiliki sepuluh unggulan tempat pariwisata alam (Rizal, 2021).

Pada intinya, beberapa kebijakan tersebut mengatur pola ruang pengembangan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya serta pengendalian kawasan perkotaan dan mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang (perdesaan). Selain itu, kebijakan tersebut bertujuan untuk meminimalisasi

kesenjangan pembangunan antara kawasan perkotaan (JBBB, JBTT, dan JBBU) dengan kawasan perdesaan (JBBS).

Kebijakan pengembangan pola ruang di Provinsi Jawa Barat diarahkan pada: (a) pengembangan kawasan lindung dan (b) pengembangan kawasan budidaya. Rambu-rambu terpenting yang harus ditaati dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan kawasan lindung antara lain bahwa pencapaian luas kawasan lindung minimal sebesar 45% dan kualitas kawasan lindung harus tetap terjaga. Adapun dalam pengembangan kawasan budidaya beberapa hal terpenting yang harus terimplementasi, antara lain, (a) lahan sawah, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan; (b) pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dan berkelanjutan; (c) pengembangan lahan budidaya dan sumberdaya alam di wilayah yang belum berkembang (perdesaan); (d) hunian vertikal perkotaan; dan (e) pertahanan dan keamanan negara (Perda Prov. Jabar Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029); (PP No. 13/2017 tentang Perubahan Atas PP No. 26/2008 Tentang RTRW Nasional).

Cakupan Wilayah dan Arah Pengembangan

Dari empat kawasan di Provinsi Jawa Barat (JBBB, JBTT, JBBU, dan JBBS), dalam proses pelaksanaan

pembangunan, dibagi lagi menjadi 6 Wilayah Pengembangan (WP), yaitu *pertama*, WP Bodebekpunjur (kawasan perkotaan), mencakup Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, dan sebagian wilayah di Kabupaten Cianjur. WP tersebut berada di kawasan JBBB. WP Bodebekpunjur berpusat di Kota Bogor. *Kedua*, WP Purwasuka, mencakup Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang.

Kabupaten Purwakarta merupakan pusat WP Purwasuka. *Ketiga*, WP Ciayumajakuning, mencakup Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang. WP Purwasuka dan WP Ciayumajakuning sebagian besar terletak di kawasan JBBU. WP Ciayumajakuning berpusat di Kota Cirebon. *Keempat*, WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung (wilayah perkotaan), mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang. WP berpusat di Kota Bandung (JBTT); pusat Ibukota Provinsi Jawa Barat. *Kelima*, WP Priangan Timur (Priatim)- Pangandaran, mencakup Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar. WP tersebut berpusat di Kabupaten Garut. *Keenam*, WP Sukabumi dan sekitarnya, mencakup Kabupaten Sukabumi, Kota

Sukabumi, dan sebagian wilayah di Kabupaten Cianjur. Kota Sukabumi merupakan pusat kegiatan pembangunan WP ini. WP Priatim-Pangandaran dan WP Sukabumi pada umumnya berada di kawasan perdesaan (JBBS); kecuali Kota Sukabumi.

Hierarki Rencana Struktur Ruang pembangunan Provinsi Jawa Barat meliputi: tiga buah Pusat Kegiatan Nasional (PKN), tiga buah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), satu buah Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), dan dua buah Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKN meliputi PKN Metro Bodebek, PKN Metro Bandung, dan PKN Metro Cirebon. Khususnya dalam pengembangan JBBS, ditetapkan dua PKW dan satu PKWp, yaitu PKW Pelabuhanratu (di bagian Barat), PKW Pangadaran (di bagian Timur), dan PKWp Rancabuaya (di bagian Tengah). Sedangkan PKL meliputi PKL Sindangbarang dan PKL Pameungpeuk.

Kebijakan pemerintah Indonesia membatasi pengembangan tata guna lahan terbangun di kawasan metropolitan dan kota besar bertujuan untuk menjaga keseimbangan pembangunan perkotaan-perdesaan. Demikian pula kebijakan di Provinsi Jawa Barat, pengembangan koservasi kawasan budidaya diarahkan pada pengembangan kawasan yang ramah lingkungan. Kawasan JBBS merupakan kawasan andalan dalam pengembangan pembangunan kawasan yang ramah lingkungan. Wilayah Pengembangan Priatim-Pangandaran dan

Wilayah Pengembangan Sukabumi dan sekitarnya merupakan dua kawasan andalan di JBBS. Sedangkan Wilayah Pengembangan Bodebekpunjur, Wilayah Pengembangan Purwasuka, Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning, dan Wilayah Pengembangan Cekungan Bandung - yang bercirikan perkotaan – secara empirik diarahkan pada pengembangan kawasan metropolitan, seperti Jakarta. Sedangkan JBBS diarahkan menjadi Kawasan Agropolitan dan Minapolitan.

Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Wilayah (PPW) di Provinsi Jawa Barat mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat. Cakupan Metropolitan meliputi Metropolitan Bodebekkarapur, Metropolitan Bandung Raya, dan Metropolitan Cirebon Raya. Sedangkan PPW yang dikembangkan di kawasan JBBS mencakup PPW Palabuhanratu, PPW Rancabuaya, dan PPW Pangandaran.

PPW Palabuhanratu meliputi lima kecamatan (dari total 47 kecamatan) di Kabupaten Sukabumi, yakni Kecamatan Cisolok, Kecamatan Cikakak, Kecamatan Palabuhanratu, Kecamatan Simpenan, dan Kecamatan Ciemas. PPW Rancabuaya meliputi lima kecamatan, yakni empat kecamatan (dari 42 kecamatan) di Kabupaten Garut, yaitu Kecamatan

Caringin, Kecamatan Cisewu, Kecamatan Bungbulang, dan Kecamatan Mekatmukti dan 1 kecamatan (dari 32 kecamatan) di Kabupaten Cianjur, yakni Kecamatan Cidaun. Sedangkan PPW Pangandaran meliputi lima kecamatan (dari 10 kecamatan) di Kabupaten Pangandaran, yakni Kecamatan Cijulang, Kecamatan Parigi, Kecamatan Sidamulih, Kecamatan Pangandaran, dan Kecamatan Kalipucang.


Data Ketimpangan Regional Kawasan JBBS

Provinsi Jawa Barat mengalami ketimpangan regional yang relatif ekstrim, seperti ketimpangan pendapatan; ketimpangan antar-wilayah seperti antara wilayah JBBU (0,0261) dengan wilayah JBBS (0,0085) (Fatimah, 2020). Di Jawa Barat, daerah 'relatif tertinggal' 36,6%, 'berkembang cepat' 32,6%, 'maju dan tumbuh cepat' 16,3%, dan 'maju tetapi tertekan' 14,5% (Masli, 2006). Daerah 'relatif tertinggal' berpotensi berkembang luas di JBBS, seperti di Garut Selatan (Verbeke et al., 2016). Pengelolaan sumber daya pertanian pedesaan di JBBS masih didominasi oleh kekuatan orang kaya (White, 1997); terjadinya eksploitasi petani kecil (penyewa) dari pihak yang menyewakan di JBBS (Sulistiyowati et al., 2019). Ketimpangan regional konektivitas jalan dan jembatan dialami di JBBS (hanya 28,24%), sedangkan di JBBU (71,76%). Selain itu, kawasan JBBS mengalami ketimpangan pengelolaan unggulan

daerah bidang peternakan, perikanan, kelautan, dan pariwisata (PP No. 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jabseld). Padahal kawasan tersebut memiliki beberapa potensi kewilayahan seperti, agribisnis, agroindustri, industri kelautan, dan pariwisata terpadu. Selain itu, kawasan JBBS memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat melimpah (Rizal & Nurruhwati, 2019). Pengembangan potensi di JBBS tersebut belum ditunjang oleh infrastruktur dan alat produksi yang memadai, seperti teknologi tepat guna dalam pengolahan agribisnis, perikanan, sarana pariwisata, dan sebagainya (Suherman Diki, Sugandi yogi, 2021).

Ketimpangan yang sangat kontras di bidang infrastruktur antara kawasan perkotaan (JBBB, JBBS, dan JBBU) dengan perdesaan (JBBS) antara lain sarana dan prasarana jalan dan jembatan. Kawasan JBBB memiliki jalan bebas hambatan seperti Jalan Tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi); Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dan tol dalam kota seperti Tol Bogor-Serpong. Kawasan JBBB pun - yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta - diuntungkan pula oleh Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta. Kawasan JBBU sudah memiliki akses Jalan Tol Jakarta-Cikampek-Palimanan, dan akses tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan). Demikian pula kawasan JBBS – selain memiliki poros jalan nasional dan jalan skala provinsi – kawasan perkotaan ini menikmati mulusnya Jalan Tol

Cikampek-Purwakarta-Padalarang - Bandung, tol yang menghubungkan JBBT-



JBBU, seperti tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Sedangkan sarana transportasi di kawasan JBBS sangat tertinggal, bahkan masih ada desa yang belum memiliki akses kendaraan rodaempat.

Kerangka Kerja (*Framework*)

Pengembangan Wilayah


Bertitik tolak dari kebijakan pemerintah ; teori kebijakan (Wali et al., 2017); (Almeida & Báscolo, 2006), metode yang kami gunakan (Gabriel, 2007); (Silalahi & Atif, 2015), serta data yang diperoleh (Rizal & Nurruhwati, 2019), kami menawarkan kerangka pengembangan wilayah PPW di kawasan JBBS, yakni: *Pertama*, Pusat pertumbuhan PPW Palabuhanratu (Sukabumi Selatan) selama ini berpusat di Kecamatan Palabuhanratu. Untuk mengatasi ketimpangan lokal, pusat pertumbuhannya (*core zone*) perlu digeser ke Kecamatan Cimemas. Kecamatan Simpenan dan Kecamatan Palabuhanratu (Ibukota Kabupaten dan sudah tumbuh kembang) difungsikan sebagai daerah penyangga

(*bupper zone*). Sedangkan Kecamatan Cikakak dan Kecamatan Cisolok difungsikan sebagai daerah pengembangan (*development zone*). Usulan *framework* tersebut tercantum dalam gambar berikut:

Gambar 1. Framework Strategi Pengembangan PPW Palabuhanratu

Kedua, Mengingat PPW Rancabuaya (Garut Selatan) lebih tertinggal daripada PPW Palabuhanratu dan PPW Pangandaran, maka pusat pertumbuhannya (*core zone*) perlu tetap dipertahankan di Kecamatan Caringin, Kecamatan Cidaun dan Kecamatan Bungbulang berungsi sebagai daerah penyangga (*bupper zone*), sedangkan Kecamatan Cisewu dan Kecamatan Mekarmukti berfungsi sebagai daerah pengembangan (*development zone*). Usulan *framework* tersebut tercantum dalam gambar berikut:

Gambar 2. Framework Strategi Pengembangan PPW Rancabuaya



Ketiga, Pusat pertumbuhan PPW Pangandaan (Kabupaten Pangandaran) selama ini berpusat di Kecamatan

Pangandaran. Untuk mengatasi ketimpangan lokal, pusat pertumbuhannya (core zone) perlu digeser ke Kecamatan Cijulang. Kecamatan Parigi (Ibukota Kabupaten dan sudah tumbuh kembang) dan Kecamatan Sidamulih difungsikan sebagai daerah penyangga (bupper zone). Sedangkan Kecamatan Pangandaran (yang sudah tumbuh kembang) dan Kecamatan Kalipucang difungsikan sebagai daerah pengembangan (development zone). Usulan framework tersebut tercantun dalam gambar berikut:

Gambar 3. Framework Strategi

Pengembangan PPW Pangandaran



KESIMPULAN

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menetapkan beberapa kebijakan dalam pengembangan kawasan JBBS antara lain, (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021

tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan; (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009—2029; (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010, tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan 2009—2029, dan (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.

Lima kebijakan tersebut pada intinya bertujuan untuk menimalisasi ketimpangan regional, yakni antara kawasan yang bercirikan perkotaan (JBBB, JBBD, dan JBBS) dengan kawasan perdesaan (JBBS). Beberapa kebijakan tersebut sudah diimplementasikan lebih dari 10 tahun. Namun masih menyisakan berbagai masalah, di antaranya ketimpangan antar-kawasan perkotaan dengan perdesaan, ketimpangan infrastruktur wilayah, kualitas sumber daya manusia, ekonomi, pendidikan, kesehatan serta pemanfaatan potensi agribisnis, agroindustri, industri kelautan, pariwisata dan sejenisnya. Tiga PPW pun di JBBS, yakni PPW Palabuhanratu, PPW Rancabuaya, dan PPW Pangandaran mengalami ketimpangan yang relatif serius. Untuk itu, kami menawarkan tiga framework untuk pengembangan masing-

masing PPW tersebut. Sebagai temuan (novelty) ketiga framework tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan masing-masing kabupaten dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah ditetapkan. Jika dianggap perlu, beberapa kebijakan tersebut perlu dilakukan reformulasi kebijakan. Faktor dampak (impact) kajian ini diharapkan dapat meminimalisasi ketimpangan regional dan ketimpangan lokal di kawasan JBBS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abowitz, D. A., & Toole, T. M. (2010). Mixed method research: Fundamental issues of design, validity, and reliability in construction research. *Journal of Construction Engineering and Management*, 136(1), 108.
- Allan, G. (2003). A critique of using grounded theory as a research method. *Electronic Journal of Business Research Methods*, 2(1), pp1-10.
- Almeida, C., & Báscolo, E. (2006). Use of research results in policy decision-making, formulation, and implementation: a review of the literature. *Cadernos de Saúde Pública*, 22(suppl), S7–S19.
- Bengtsson, M. (n.d.). *How to plan and perform a qualitative study using content analysis*. *NursingPlus Open* 2, 8–14 (2016).
- Bintari, A. (2016). Government Policy Formulation Regarding the Establishment of Regional-Owned Enterprises (BUMD) Limited Liability Company (PT) Mass Rapid Transit (MRT) in DKI Jakarta Province. *J. Ilmu Pemerintah*, 2(2), 220–238.
- Campos, C. J. G., & Turato, E. R. (2009). Content analysis in studies using the clinical-qualitative method: application and perspectives. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 17, 259–264.
- Cho, J. Y., & Lee, E.-H. (2014). Reducing confusion about grounded theory and qualitative content analysis: Similarities and differences. *Qualitative Report*, 19(32).
- Downe-Wamboldt, B. (1992). Content analysis: method, applications, and issues. *Health Care for Women International*, 13(3), 313–321.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge Taylor and Francis Group.
- Fatimah, A. (2020). Economic Disparity Analysis of Coastal Areas of Java Island. *Bina Ekon*, 24(1), 61–70.
- Gabriel, Y. (2007). Qualitative research in organizations and management: An article information. *An International Journal*, 10(4), 332–336.
- Haig, B. D. (1995). Grounded theory as scientific method. *Philosophy of Education*, 28(1), 1–11.
- Hayes, B., Bonner, A., & Douglas, C. (2013). An introduction to mixed methods research for nephrology nurses. *Renal Society of Australasia Journal*, 9(1), 8–14.
- Henwood, K. L., & Pidgeon, N. F. (1992). Qualitative research and psychological theorizing. *British Journal of Psychology*, 83(1), 97–111.
- Honig, M. I. (2006). Street-level bureaucracy revisited: Frontline district central-office administrators as boundary spanners in education policy implementation. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 28(4), 357–383.
- Khan, A. R., & Rahman, M. M. (2017). The role of evaluation at the stages of policy formulation, implementation, and impact assessment. *Agathos*, 8(1), 173.
- Liu, B., Tian, Y., Guo, M., Tran, D., Alwah, A. A. Q., & Xu, D. (2022). Evaluating the disparity between supply and demand of

- park green space using a multi-dimensional spatial equity evaluation framework. *Cities*, 121, 103484. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103484>
- Masli, L. (2006). Analysis of Factors Affecting Economic Growth and Regional Inequality Between Regencies/Cities in West Java Province (Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat-Ind.). *Econ. Dev*, 1(32), 1–14.
- MH, I., & Muadi, S. (2016). KONSEP DAN KAJIAN TEORI PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195–224.
- Noe, R. R., Keeler, B. L., Kilgore, M. A., Taff, S. J., & Polasky, S. (2017). Mainstreaming ecosystem services in state-level conservation planning. *Ecology and Society*, 22(4).
- Rizal, A. (2021). Implementation of Tourism Development Policies in Garut District, West Java Province, Indonesia. *The Institute of Biopaleogeography Named under Charles R. Darwin*, 5, 1–40.
- Rizal, A., & Nurruhwati, I. (2019). New Methodological Approaches for Change in Traditional Sectors: The Case of the West Java Fisheries Socio Economic System. *World News of Natural Sciences*, 22, 41–51.
- Sandelowski, M. (2000). Background document for medium and heavy truck noise emission regulations. *Research in Nursing & Health*, 23, 245–255.
- Silalahi, U., & Atif, N. F. (2015). *Metode penelitian sosial kuantitatif*. Refika Aditama.
- Smith, T. B. (1973). The policy implementation process. *Policy Sciences*, 4(2), 197–209.
- Suherman Diki, Sugandi yogi, B. M. (2021). The Expansion of the New Autonomous Region of South Garut Regency as an Alternative to Realize the Effectiveness of Public Services. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 04, 128–237.
- http://jurnal.unpad.ac.id/jmpp/article/view/31362/pdf_1
- Sulistiyowati, L., Noor, T. I., Karmana, M. H., & Nugraha, A. (2019). Economics efficiency of share cropping system, evidence from West-Java Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(2), 56–74.
- Vaas, J., Driessen, P. P. J., Giezen, M., van Laerhoven, F., & Wassen, M. J. (2017). Who's in charge here anyway? Polycentric governance configurations and the development of policy on invasive alien species in the semisovereign Caribbean. *Ecology and Society*, 22(4).
- Verbeke, A., Kano, L., & Yuan, W. (2016). Inside the regional multinationals: A new value chain perspective on subsidiary capabilities. *International Business Review*, 25(3), 785–793. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2016.01.019>
- Wali, A., Alvira, D., Tallman, P., Ravikumar, A., & Macedo, M. (2017). A new approach to conservation: using community empowerment for sustainable well-being. *Ecology and Society*, 22(4).
- White, B. (1997). Agroindustry and contract farmers in upland West Java. *The Journal of Peasant Studies*, 24(3), 100–136.